



WALIKOTA BATAM

Batam, 31 Maret 2020.

Kepada Yth:
**Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam**
di-

BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR. 261 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR. 181 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19, bersama ini disampaikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam hal-hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah / Tempat Tinggal (Work From Home) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam diperpanjang sampai dengan **tanggal 21 April 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai termasuk pengisian Laporan Harian Kerja (LHK) masih mengacu pada Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas pada point 3 huruf a s/d c.
3. Setiap Pimpinan OPD diminta untuk membuat Laporan terkait dengan Data PNS yang terpapar COVID-19 baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan PNS yang beru melaksanakan perjalanan keluar Daerah serta langkah pencegahan Penularan COVID-19 bagi Pegawai di Lingkungannya masing-masing kepada Walikota Batam dan ditembuskan kepada BKPSDM Kota Batam guna di sampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pada kesempatan pertama.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 s/d angka 3 diatas,. Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih.

